



PENETAPAN

Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, xx April xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ARIS DWI SAPUTRO dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor AN Law Office, yang beralamat di Jln. Nyamplung Kradenan 01, Sitomulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, DIY, dengan domisili elektronik pada alamat email: , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 441/ADV/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 22 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO (untuk sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474/08/X/2021, tertanggal 07 Oktober 2021, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - ANAK KE I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Sukoharjo xx Juni xxxx, usia x tahun, belum bersekolah, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat suka bermain Judi Online, sehingga Tergugat memiliki banyak hutang yang menyebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Desember 2022 sampai sekarang, selama 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa pada Maret 2022, Tergugat melakukan pinjaman online dengan menggunakan nama Penggugat tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayarnya sehingga membuat Penggugat yang harus membayar hutang tersebut;
 - Bahwa saat Tergugat sedang marah, Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya adalah akhir Desember 2022, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan sehingga pada malam

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan sekarang keberadaan Tergugat tidak di ketahui;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 441/ADV/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang diberikan Penggugat kepada ARIS DWI SAPUTRO, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 415.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)